

**PENGARUH INFLASI DAN SUKU BUNGA BANK  
INDONESIA TERHADAP MARGIN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH  
TAHUN 2017-2019**

**SKRIPSI**



Oleh:

NINA SOFIANI  
NIM. 210816026

Pembimbing:

Dr. Anton Sudrajat, M.A  
NIDN. 2021078302

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2020**

## ABSTRAK

Sofiani, Nina. 2020. *Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Anton Sudrajat, M.A.

Kata Kunci: Kenaikan Harga, Faktor Eksternal, Margin *Murabahah*

Margin pembiayaan *murabahah* merupakan keuntungan yang diterima bank dan harus dibayarkan oleh nasabah sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* masih menjadi daya tarik bagi nasabah karena pengaplikasiannya cukup mudah dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lain. Dalam menetapkan margin/keuntungannya, bank syariah masih mempertimbangkan tingkat inflasi serta suku bunga yang diterbitkan oleh bank Indonesia. Sedangkan dalam teori ekonomi Islam bunga tidak diperbolehkan. Hal inilah yang menjadi *benchmark*nya perbankan syariah dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah*. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Apakah inflasi berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah pada tahun 2017-2019?, 2) Apakah suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah pada tahun 2017-2019?, 3) Apakah inflasi dan suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah pada tahun 2017-2019?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah baik secara individual maupun bersama-sama. Penelitian ini menggunakan populasi data inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari 2017-September 2019. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan margin pembiayaan *murabahah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Secara simultan inflasi dan suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* dengan pengaruh sebesar 61,4%. Sedangkan untuk sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	Nina Sofiani	210816026	Perbankan Syariah	Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi

Ponorogo, 08 April 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Agung Eko Purwana, SE., MSI  
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Dr. Anton Sudrajat, M.A  
NIDN. 2021078302



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019  
Nama : Nina Sofiani  
NIM : 210816026  
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Ridho Rokamah, S.Ag., MSI  
NIP. 197412111999032002  
Penguji I : Ika Susilawati, S.E., M.M  
NIP. 197906142009012005  
Penguji II : Dr. Anton Sudrajat, M.A  
NIDN. 2021078302

(*Ridho*)  
(*Ika*)  
(*Anton*)

Ponorogo, 17 April 2020

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. H. Lythfi Hadi Aminuddin, M. Ag**  
NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Sofiani

NIM : 210816026

Jurusa : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2020



**NINA SOFIANI**  
**NIM 210816026**



Scanned with  
CamScanner

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Nina Sofiani

NIM : 210816026

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan  
*Murabahah* Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 08 April 2020

Pembuat Pernyataan,



Nina Sofiani  
210816026

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga, dengan menjalankan kegiatan usaha dan produknya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>1</sup> Perbankan syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *interest-free banking*. Atau dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>2</sup> Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang dan ada pula yang memberikan modal kerja.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*,

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 15.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 15.

<sup>3</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 57.

yaitu sistem yang memungkinkan bank untuk melakukan kegiatan perbankan konvensional dan syariah sekaligus. Perbedaan utamanya adalah bank konvensional melakukan usahanya dengan berdasarkan prinsip konvensional dan menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengenal adanya bunga (riba). Bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang didukung dengan ekspansi jaringan kantor dan layanan perbankan syariah, infrastruktur grup perbankan syariah, strategi promosi dan edukasi masyarakat di bidang perbankan syariah yang ditempuh melalui sinergi Bank Indonesia dengan pelaku industri maupun *stakeholders* lainnya relatif masih cukup tinggi.<sup>5</sup> Sampai tahun 2020 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia terdapat 14 bank syariah dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>6</sup>

Salah satu produk dalam bank syariah yaitu jual beli. Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.<sup>7</sup> Di dalam produk jual beli terdapat beberapa akad salah satunya *murabahah*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu*

---

<sup>4</sup> Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (2019): 51.

<sup>5</sup> Faisal Affandi, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Bi-Rate Dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudarabah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015," *At-Tawassuth*, 1 (2016): 46.

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah," dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Default.aspx> (diakses pada 10 maret 2020 jam 10.16)

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 101.



(keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>8</sup>

Berdasarkan perkembangan perbankan syariah terlihat bahwa pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya adalah karena *murabahah* adalah pembiayaan investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan system *Profit and Loss Sharing (PLS)* cukup memudahkan. Kemudian *mark up* yang ada di dalam pembiayaan *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa bank syariah memperoleh keuntungan yang sebanding dengan bank yang berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank-bank syariah. Bank-bank Islam pada umumnya menggunakan akad *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% dari asetnya.<sup>9</sup>

Dalam menentukan margin pembiayaan *murabahah*, bank syariah masih mempertimbangkan tingkat inflasi dan suku bunga acuan. Semakin tinggi inflasi semakin mahal juga komoditas yang diperjual belikan. Dalam

---

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 136.

<sup>9</sup> Anik, "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2017): 88.

pembiayaan *murabahah*, komoditas yang mahal menyebabkan harga beli atas komoditas tersebut menjadi mahal dan bank syariah juga akan menjual komoditas tersebut dengan harga jual yang tinggi pula kepada nasabah. Selain itu, keuntungan yang diinginkan bank ini banyak menuai kritikan, karena dalam prakteknya keuntungan yang diinginkan atas margin yang diberikan mengacu pada suku bunga pasar yang berlaku dalam hal ini adalah BI *rate*, sementara bank syariah merupakan bank yang dalam teorinya tidak mengenal adanya istilah bunga atau riba.<sup>10</sup>

Suku bunga dan inflasi inilah yang menjadi *benchmark*nya bank pada saat ini. Hal ini dikarenakan perbankan syariah belum mempunyai acuan tersendiri untuk dijadikan pedoman penentuan tingkat margin, dengan kata lain masih mengikuti perbankan konvensional. Margin bank syariah bersifat *fixed*, namun inflasi dan suku bunga selalu berubah dan tidak tetap, maka untuk mengantisipasi perubahan itulah bank syariah menetapkan margin yang besar, agar pada saat inflasi dan suku bunga bertambah naik, margin keuntungan yang didapat oleh bank syariah masih mampu mengatasi kenaikannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Inflasi

---

<sup>10</sup> Rilo Wahyudi, “Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 5–9.

<sup>11</sup> Anik, “Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015,” 88–89.

dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah Tahun 2017-2019”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah pada tahun 2017-2019?
2. Apakah suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah pada tahun 2017-2019?
3. Apakah inflasi dan suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah pada tahun 2017-2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan peneliti yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tahun 2017-2019.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh.

##### 2. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan margin pembiayaan *murabahah* sekaligus untuk memperkaya pengetahuan tentang pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

##### 3. Bagi Bank

Sebagai bahan acuan dalam memperhitungkan margin pembiayaan *murabahah* dan memotivasi agar bank syariah lebih banyak menyalurkan pembiayaan *murabahah* dengan lebih mempertimbangkan inflasi dan tidak mengacu pada suku bunga bank Indonesia untuk menetapkan besarnya margin.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian mengenai pengaruh inflasi dan

suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah periode Januari 2017-September 2019.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang digunakan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli dengan menyertakan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Di dalam *murabahah* terdapat penentuan margin (keuntungan) yang menjadi penting agar bank syariah tidak mengalami kerugian. Pada bab ini juga ditunjukkan hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, variabel independen dalam penelitian ini yaitu Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia, sedangkan Margin Pembiayaan *Murabahah* sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi serta teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ).

## **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisis data penelitian diantaranya persentase Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia, dan Margin

Pembiayaan *Murabahah* pada bank syariah periode Januari 2017-September 2019. Bab ini juga menampilkan pembahasan mengenai uraian obyek penelitian, dan hasil dari analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) serta jawaban dari setiap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini yang berisi jawaban singkat dari rumusan masalah apakah inflasi dan suku bunga bank Indonesia berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah tahun 2017-2019.



## BAB II

### TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan *murabahah* yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kongsi berdasarkan suku bunga tetap. Pembiayaan seperti ini dapat disamakan dengan hutang, dan biaya pembiayaan apakah dapat disebut bunga atau laba yang ditetapkan, serta jangka waktu pembayaranpun ditetapkan. Perbedaan yang paling penting adalah jika peminjam tidak melunasi hutang pada waktu yang telah ditentukan. Pinjaman dengan bunga pada umumnya menimbulkan sanksi bunga tambahan jika pinjaman tidak dilunasi pada saat jatuh tempo, entah si nasabah mampu membayar atau tidak. Dalam hal bank syariah, nasabah harus diberi waktu toleransi untuk melunasi jika ia tidak mampu, sesuai dengan perintah al-Qur'an, "*jika debitur mempunyai kesulitan, maka berilah penundaan sampai ia memperoleh kemudahan.*"<sup>1</sup>

Penundaan semacam ini harus diberikan, tanpa menambahkan beban tambahan kepada debitur atas waktu yang diberikan untuk pembayaran. Hanya saja dalam praktiknya, bank-bank syari'ah dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 130–131.

dukungan Dewan Syari'ah mereka, telah mempersempit makna perintah al-Qur'an. Penerapan perintah tersebut secara umum menurut bank-bank syariah, adalah celah potensial bagi para nasabah mereka yang mungkin lalai untuk melunasi hutang mereka padahal mereka mampu melunasinya. Untuk menutup penyalahgunaan celah potensial ini, Dewan Syari'ah telah mengadopsi konsep "denda" terhadap mereka yang tidak melunasi hutang tepat waktu, khususnya jika si debitur mampu melunasi hutangnya.<sup>2</sup>

Sanksi denda merefleksikan kerugian yang diderita bank akibat tidak terbayarnya hutang tepat waktu. Karena bank-bank syariah melihat tingkat laba normal untuk menetapkan sanksi denda, maka ini sama dengan tujuan-tujuan praktis sanksi bunga dalam bank-bank konvensional, ketika hutang tidak dilunasi tepat waktu. Dalam kasus bank Islam maupun konvensional, tingkat laba normal atau *cost opportunity* modal lah yang kedua bank itu hendak dapatkan kembali dari debitur. Bank syariah menggunakan nama denda sementara bank konvensional menggunakan nama bunga, tetapi keduanya adalah dua hal yang sama. Meskipun hutang dalam jual beli *murabahah* adalah tetap, dalam arti bahwa jumlah hutang tidak dapat berubah setelah kontrak di tanda tangani oleh bank dan pembeli, bank dapat melindungi investasinya jika si pembeli tidak membayar tepat waktu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 131.

<sup>3</sup> Ibid.



### a. Metode Penentuan *Profit Margin*

#### 1) *Mark-up Pricing*

*Mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan me-  
*markup* biaya produksi komoditas yang bersangkutan

#### 2) *Target-return Pricing*

*Target-return pricing* merupakan penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam bahasan keuangan dikenal dengan *Return on Investmen* (ROI). Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang diharapkan atas modal yang telah disesuaikan.

#### 3) *Perceived-Value Pricing*

*Perceived-Value Pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli

#### 4) *Value Pricing*

*Value Pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 133–135.

### b. Penerapan *Target Return Pricing* untuk Pembiayaan Syari'ah

Bank syariah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Mekanisme operasional dalam memperoleh pendapatan tidak dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad, yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut *natural certainty contract* dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut *natural uncertainty contract*. Jika pembiayaan dilakukan dengan akad *natural certainty contract*, maka metode yang digunakan adalah *required profit rate (rpr)*:<sup>5</sup>

$$rpr = n \cdot v$$

Dimana  $n$  = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai

$v$  = jumlah transaksi dalam satu periode

jika pembiayaan dilakukan dengan akad *natural uncertainty contract* maka metode yang digunakan adalah *expected profit rate (epr)*. *Epr* diperoleh berdasarkan:<sup>6</sup>

- 1) Tingkat keuntungan rata-rata pada insdustri sejenis
- 2) Pertumbuhan ekonomi
- 3) Dihitung dari nilai *rpr* yang berlaku di bank yang bersangkutan.

### c. Penentuan Harga Jual

Tidak ada dalil dalam syariah yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha, sehingga bila melebihi jumlah

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 136.

<sup>6</sup> Ibid.

tersebut dianggap haram. Hal demikian telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat. Sebagaimana telah dijelaskan, tidak ada riwayat dalam sunnah Nabi yang mengatur pembatasan keuntungan, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan melebihi dari yang sewajarnya. Bahkan sebaliknya diriwayatkan dalam suatu hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan perdagangan itu mencapai dua kali lipat pada kondisi tertentu, atau bahkan lebih.<sup>7</sup>

#### d. Penetapan Harga Jual *Murabahah* yang Efisien

Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank syariah, seperti di Malaysia, Pakistan. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah:<sup>8</sup>

- 1) *Murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) cukup memudahkan
- 2) Mark-up dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 138.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 140.

keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah

- 3) *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil
- 4) *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Bank syariah harus tidak hanya menjadikan tingkat suku bunga sebagai rujukan dalam penentuan harga jual (pokok + margin) produk *murabahah*. Dalam praktiknya, barangkali tingginya margin yang diambil oleh pihak bank syariah adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga di pasar atau inflasi. Sehingga kalau terjadi kenaikan suku bunga yang besar, maka bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil, namun demikian apabila suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun, maka margin *murabahah* akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat bunga pada bank konvensional. Dengan penetapan margin keuntungan *murabahah* yang tinggi ini, secara tidak langsung bahkan akan dapat menyebabkan inflasi yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format atau formula yang tepat, agar nilai penjualan dengan

*murabahah* tidak mengacu pada sikap mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan.<sup>9</sup>

Sebaiknya penetapan harga jual *murabahah* dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah ini dapat dipakai sebagai salah satu metode bank syariah dalam menentukan harga jual produk *murabahah*. Dengan demikian secara matematis harga jual barang oleh bank kepada calon nasabah pembiayaan *murabahah* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:<sup>10</sup>

$$\text{Harga Jual Bank} = \text{Harga Beli Bank} + \text{Cost Recovery} + \text{Keuntungan}$$

$$\text{Cost Recovery} = \frac{\text{Proyeksi Biaya Operasi}}{\text{Target Volume Pembiayaan}}$$

$$\text{Margin dalam Persentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{keuntungan}}{\text{Harga beli bank}} \times 100\%$$

Biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan (*cost recovery*) bisa didekati dengan membagi proyeksi biaya operasional bank, dengan target volume pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Angka-angka tersebut dapat diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Angka yang diperoleh kemudian

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 140–141.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 141.

ditambahkan dengan harga beli dari pemasok dan keuntungan yang diinginkan, sehingga di dapatkan harga jual. Margin dalam konteks ini adalah *cost recovery* ditambah dengan keuntungan bank. Apabila margin ingin dihitung persentasenya tinggal dibagi dengan harga beli barang dikalikan 100%. Setelah angka-angka tersebut didapat, barulah persentase margin ini dibandingkan dengan suku bunga. Jadi, suku bunga hanya dijadikan *benchmark*. Agar pembiayaan *murabahah* kompetitif, margin *murabahah* tadi harus lebih kecil dari bunga pinjaman. Jika masih lebih besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan.<sup>11</sup>

## 2. *Murabahah*

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli *murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 143.

permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Atau singkatnya jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>12</sup> Menurut Nur Rianto Al-Arif *bai' al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>13</sup> Dengan demikian *murabahah* adalah akad jual beli barang yang disertai dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. jual beli *murabahah* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 136–137.

<sup>13</sup> M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 43–44.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 137.

- b. adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah *murabahah*
- c. adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun presentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah *murabahah*
- d. dalam sistem *murabahah*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual di samping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSNMUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah :<sup>15</sup>
  - 1) Bank dan nasabah harus melakukan yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
  - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

---

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 145.



- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
  - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam keuntungan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. Ketentuan *murabahah* kepada nasabah :<sup>16</sup>
- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
  - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesanya secara sah dengan pedagang

---

<sup>16</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 146.

- 3) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai perjanjian yang telah disepakati karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika kemudian nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak “urbun” sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

### 3. Margin *Murabahah*

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *murabahah, salam, istishna'*, dan atau *ijarah* disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.<sup>17</sup>

#### a. Referensi Margin Keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:<sup>18</sup>

##### 1) *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*

Yang dimaksud dengan *Direct Competitor's Market Rate* adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor

<sup>17</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 280.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 280.

langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.

2) *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*

Yang dimaksud dengan *Indirect Competitor's Market Rate* adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat

3) *Expected Competitive Return for Investors (ECMR)*

Yang dimaksud dengan *Expected Competitive Return for Investors* adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

4) *Acquiring Cost*

Yang dimaksud dengan *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

5) *Overhead Cost*

Yang dimaksud dengan *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

b. Pengakuan Angsuran Harga Jual

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli/harga pokok dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung dengan menggunakan empat metode yaitu:<sup>19</sup>

1) Metode margin keuntungan menurun (*Sliding*)

Margin keuntungan menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya cicilan/angsuran harga pokok, jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun.

2) Margin keuntungan rata-rata

Margin keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsuran (harga pokok dan margin keuntungan) dibayar nasabah tetap setiap bulan

3) Margin keuntungan *flat*

Margin keuntungan *flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok.

4) Margin keuntungan annuitas

Margin keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara annuitas. Perhitungan annuitas

---

<sup>19</sup> Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, 281–282.

adalah suatu cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin *Murabahah*

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan margin *murabahah* diantaranya:<sup>20</sup>

1) Faktor internal:

- a) Biaya Operasional
- b) *Return on Assets* (ROA)
- c) Tingkat keuntungan yang diinginkan (*profit target*)

2) Faktor eksternal:

- a) Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- b) Suku Bunga Pinjaman Bank Konvensional (*Base Lending Rate*)
- c) Inflasi

#### 4. Inflasi

Inflasi secara umum sering dipahami sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Dengan demikian, terjadi penurunan daya beli uang atau *decreasing purchasing power of money*. Oleh karena itu menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis

---

<sup>20</sup> Woro Indah Puspita Widya Nuri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah," 2017, 5.

sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan.<sup>21</sup>

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Menurut Sukirno dalam Huda, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit.

Inflasi biasanya merujuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi) menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti *real estate* atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi.<sup>22</sup> Menurut Samuelson dalam Naf'an, seperti sebuah penyakit, inflasi dapat digolongkan tingkat keparahannya yaitu sebagai berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 75–76.

<sup>22</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 175–176.

<sup>23</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 111–12.

a. *Moderate Inflation*

Karakteristiknya adalah kenaikan tingkat yang lambat. Umumnya disebut sebagai inflasi satu digit dengan karakteristik tingkat kenaikan harga yang lambat.

b. *Galloping Inflation*

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkatan 20% samapi 200% pertahun. Pada tingkat ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset riil, seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Kondisi ekonomi seperti ini cenderung mengalami gangguan karena orang akan lebih senang berinvestasi di luar negeri daripada di dalam negeri (*capital outflow*).

c. *Hyper Inflation*

Inflasi ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan persn pertahun. Untuk mengukur tekanan inflasi, dapat menggunakan beberapa indikator seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), merupakan indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga.

Adapun inflasi dapat timbul disebabkan karena:<sup>24</sup>

a. Tekanan dari sisi *supply (cost push inflation)*

Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur

<sup>24</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* , 113–114.



pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

b. Tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*)

Faktor penyebab terjadinya *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar daripada kapasitas perekonomian.

c. *Natural Iflation* dan *Human Error Inflation*

*Natural Iflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alami yang manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya.

*Human Error Inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri.

d. *Spiralling Inflation*

Diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelum-sebelumnya.

e. *Impotred Inflation* dan *Domestic Inflation*

*Impotred Inflation* adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 111.

$$\text{Rate of inflation} = \frac{\text{tingkat harga } t - \text{tingkat harga } t - 1 \times 100}{\text{tingkat harga } t - 1}$$

Selain itu, menurut para ekonom Islam inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:<sup>26</sup>

- a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit penghitungan
- b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*)
- c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*)
- d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif yaitu penumpukan kekayaan (*hoarding*) seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

##### 5. Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Bunga pada bank adalah suatu hal yang sangat identik dengan sistem operasional perbankan konvensional. Sistem bunga ini telah ada sejak abad ke 16, dan semakin berkembang karena dipengaruhi oleh adanya kebolehan menerapkan bunga oleh penguasa Vatikan pada akhir tahun 1836. Dalam istilah bahasa Inggris, bunga bank lebih populer

<sup>26</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 139.

disebut sebagai *interest* walaupun ada juga yang menyebutnya sebagai *usury*. Menurut Smith dalam Iska, bunga merupakan kelebihan yang diberikan kepada si pemiutang oleh si penghutang karena keuntungan yang mungkin diperoleh dari penggunaan uang tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Kasmir, bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>28</sup> Beberapa perkara yang perlu diperhatikan tentang bunga yaitu:<sup>29</sup>

- a. Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau uang yang dipinjamkan.
- b. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah lembaga keuangan penerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak.
- c. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau angka perseratus dalam setahun yang artinya apabila hutang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun bisa menjadi hutang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda jumlahnya.

---

<sup>27</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 235–236.

<sup>28</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali, 2010), 133.

<sup>29</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 59.

Di Indonesia suku bunga ditetapkan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah *BI rate*. *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.<sup>30</sup> Dalam rangka penguatan kerangka operasi moneter, Bank Indonesia memperkenalkan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7-Day Repo Rate*, yang mulai berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Kebijakan baru ini menganulir *BI Rate* yang digunakan sebelumnya, dan tidak mengubah *stance* kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Maksud dari suku bunga acuan BI baru adalah agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor riil. Instrumen *BI 7-Day Repo Rate* sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Dalam masa transisi, *BI Rate* akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan *BI Repo Rate 7 Hari*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> [https://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/seki/Documents/8\\_Suku\\_Bunga\\_Indo\\_DPM%20SEKI\\_2016%20\(Indonesia\)%20new.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadana/seki/Documents/8_Suku_Bunga_Indo_DPM%20SEKI_2016%20(Indonesia)%20new.pdf) diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 10.13 WIB

<sup>31</sup> Suparman Zen Kemu dan Syahrir Ika, "Transmisi *BI Rate* sebagai Instrumen untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter," *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20 (2016), 264.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Ekawati dan Shofawati (2019) <sup>32</sup>	Terdapat variabel X yaitu Suku Bunga BI dan variabel Y yaitu Margin <i>Murabahah</i>	Tidak terdapat variabel X yaitu Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Bunga BI tidak berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i>
2	Setyaji dan Musaroh (2018) <sup>33</sup>	Terdapat variabel X yaitu Inflasi dan variabel Y yaitu Margin <i>Murabahah</i>	Tidak terdapat variabel X yaitu Suku Bunga BI dan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap margin <i>murabahah</i>

<sup>32</sup> Khiaroh Ekawati dan Atina Shofawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (2019), 62-63.

<sup>33</sup> Achmad Kenny Setyaji dan Musaroh, "Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Fakultas Ekonomi* (2018), 566.

3	Wahyudi (2017) <sup>34</sup>	Terdapat variabel X yaitu Inflasi dan Suku Bunga BI dan variabel Y yaitu Margin <i>Murabahah</i>	Terdapat perbedaan periode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i> dan Suku Bunga BI berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i>
4	Anik (2017) <sup>35</sup>	Terdapat variabel X yaitu Inflasi dan Suku Bunga BI dan variabel Y yaitu Margin <i>Murabahah</i>	Terdapat perbedaan objek penelitian dan periode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i> dan Suku Bunga BI berpengaruh terhadap margin <i>murabahah</i>

<sup>34</sup> Rilo Wahyudi, "Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 119–120.

<sup>35</sup> Anik, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2017), 96.

5	Nuri (2017) <sup>36</sup>	Terdapat variabel X yaitu Suku Bunga BI dan variabel Y yaitu Margin <i>Murabahah</i>	Tidak terdapat variabel X yaitu Inflasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Bunga BI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap margin <i>murabahah</i>
---	---------------------------	--	---	--

Sedangkan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Ekawati dan Shofawati menggunakan variabel independen *FDR*, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Biaya *Overhead*, dan *BI Rate*. Untuk variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian Ekawati dan Shofawati sama-sama menggunakan Margin Pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel data inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh OJK tahun 2017-2019, sedangkan penelitian Ekawati dan Shofawati menggunakan sampel Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan OJK dan *BI Rate* dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

<sup>36</sup> Woro Indah Puspita Widya Nuri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah," 10.

2. Penelitian ini menggunakan variabel independen Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Setyaji dan Musaroh menggunakan variabel Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan *Murabahah* dan Inflasi. Untuk variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian Setyaji dan Musaroh sama-sama menggunakan Margin Pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel data inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh OJK tahun 2017-2019, sedangkan penelitian Setyaji dan Musaroh menggunakan sampel Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2013-2016.
3. Penelitian ini menggunakan variabel independen Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Wahyudi menggunakan variabel ROA, DPK, Inflasi, dan *BI Rate*. Untuk variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian Wahyudi sama-sama menggunakan Margin Pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel data inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh OJK tahun 2017-2019, sedangkan penelitian Wahyudi menggunakan sampel 5 Bank Umum Syariah tahun 2012-2015.
4. Penelitian Penelitian ini menggunakan variabel independen Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Anik menggunakan variabel Profitabilitas, DPK, Biaya Overhead, dan *BI Rate*,



dan Inflasi. Untuk variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian Anik sama-sama menggunakan Margin Pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel data inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh OJK tahun 2017-2019, sedangkan penelitian Anik menggunakan sampel Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2013-2015.

5. Penelitian ini menggunakan variabel independen Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia. Sedangkan dalam penelitian Nuri menggunakan Pembiayaan *Murabahah* dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia . Untuk variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian Nuri sama-sama menggunakan Margin Pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel data inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh OJK tahun 2017-2019, sedangkan penelitian Nuri menggunakan sampel 3 Bank Syariah yang menerbitkan laporan keuangan triwulanan 2013-2017.


Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, peneliti mengakui bukan hanya peneliti saja yang meneliti terkait margin pembiayaan *murabahah*, namun peneliti mengembangkan dari penelitian terdahulu dan lebih memfokuskan pada faktor eksternal yang mempengaruhi besar kecilnya penentuan tingkat margin pembiayaan *murabahah*. Selain itu sampel yang digunakan bukan berasal dari BUS (Bank

Umum Syariah) seperti pada penelitian terdahulu, melainkan berasal dari “Statistik Perbankan Syariah” yang diterbitkan oleh OJK dan juga berasal dari BPS. Oleh karena itu akan terdapat perbedaan hasil penelitian.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting.<sup>37</sup> Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini menguji pengaruh inflasi dan suku bunga Bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Pada kerangka pemikiran ini ditunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka diketahui bahwa inflasi diduga mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*. Inflasi merupakan

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

suatu kondisi dimana harga-harga umum barang dan jasa naik, dan mengakibatkan kekuatan membeli turun. Ketika terjadi inflasi yang tinggi, maka nilai riil uang akan turun, keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat lebih suka menggunakan uangnya untuk spekulasi antara lain dengan membeli harta tetap seperti tanah dan bangunan. Hal ini akan menyebabkan bank syariah mengurangi margin agar masyarakat mengambil pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Demikian juga dengan suku bunga Bank Indonesia atau *BI rate* diduga mempengaruhi margin pembiayaan *murabahah*. *BI rate* dijadikan sebagai rujukan dalam penetapan margin pembiayaan *murabahah*. Apabila suku bunga acuan naik, maka normalnya bank syariah akan menaikkan skema harga pembiayaannya atau produknya. Namun jika suku bunga acuan turun maka bank syariah ikut menurunkan skema harga pembiayaan atau produknya.

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Jawaban sementara maksudnya jawaban yang diberikan baru didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang baik, hipotesis yang harus dapat diuji kebenarannya, melalui pengumpulan dan pengolahan data yang relevan. Pengujian hipotesis membawa kepada kesimpulan untuk menerima hipotesis atau menolak hipotesis.<sup>38</sup> Berdasarkan landasan teori dan

---

<sup>38</sup> Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 46.

kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Inflasi terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Naf'an (2014) inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu.<sup>39</sup> Sedangkan margin *murabahah* merupakan penerimaan dana (Arus Masuk Bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.<sup>40</sup> Menurut Huda (2008) adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi ini justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.<sup>41</sup> Berdasarkan penelitian Wahyuni (2015) dapat diketahui bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang negatif signifikan dan dominan terhadap margin *murabahah* Bank Kaltim Syariah. Jika inflasi meningkat maka ada kecenderungan margin *murabahah* Bank Kaltim Syariah akan menurun atau sebaliknya. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

<sup>39</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 109.

<sup>40</sup> Liana Purnama Sari dan Lili Syafitri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri," 2014, 3.

<sup>41</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoretis*, 181.

$H_{01}$  : inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

$H_{a1}$  : inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

## 2. Pengaruh Suku Bunga BI terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>42</sup> Margin *murabahah* adalah penerimaan dana (Arus Masuk Bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.<sup>43</sup>

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI *rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan naiknya atau turunnya BI *rate*, akan diikuti oleh suku

<sup>42</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 133.

<sup>43</sup> Sari dan Syafitri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri," 3.

bunga deposito dan kredit perbankan.<sup>44</sup> *BI rate* merupakan ukuran dasar dalam menentukan tingkat suku bunga bank konvensional. Banyak penilaian yang mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih merujuk pada suku bunga yang berlaku, sehingga fluktuasi bunga yang tidak menentu masih berpengaruh terhadap penetapan margin *murabahah*.<sup>45</sup>

Berdasarkan penelitian Anik (2017), *BI rate* atau suku bunga BI berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.<sup>46</sup> Ketika suku bunga BI dinaikkan, maka bank syariah juga akan menaikkan margin pembiayaan *murabahah*. Dan sebaliknya, jika suku bunga BI diturunkan, maka bank syariah juga akan menurunkan tingkat margin *murabahahnya*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wahyudi (2017) yang menyatakan bahwa *BI rate* berpengaruh secara signifikan terhadap margin *murabahah*. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{02}$  : Suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

$H_{a2}$  : Suku bunga Bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

### **3. Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah***

<sup>44</sup> Anik, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015," 92-93.

<sup>45</sup> Sri Wahyuni, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah," *Jurnal Eksekutif*, 12 (2015): 163.

<sup>46</sup> Anik, "Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015," 96.

Menurut Naf'an (2014) inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu.<sup>47</sup> Sedangkan bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).<sup>48</sup> Margin *murabahah* adalah penerimaan dana (Arus Masuk Bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan persentase keuntungan yang timbul dari transaksi *murabahah* yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesepakatan yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.<sup>49</sup>

Inflasi terjadi karena disebabkan oleh bertambahnya uang yang beredar dimasyarakat sehingga daya beli dari uang tersebut menjadi turun dan menyebabkan harga barang-barang menjadi naik. Ketika inflasi berada di atas target yang ditetapkan pemerintah, BI akan menaikkan suku bunganya. Dan sebaliknya, ketika inflasi berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah, BI akan menurunkan suku bunganya. Fluktuasi yang terjadi pada inflasi dan suku bunga BI semacam ini akan mempengaruhi bank syariah dalam menetapkan

---

<sup>47</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*, 109.

<sup>48</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 133.

<sup>49</sup> Sari dan Syafitri, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri," 3.

besarnya margin *murabahah*. Masyarakat berfikir bahwa harga yang akan dibeli kepada bank syariah nantinya juga akan semakin naik ketika inflasi sedang naik.

Hubungan antara inflasi dan suku bunga Bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* adalah semakin tinggi inflasi dan suku bunga Bank Indonesia maka semakin besar margin yang diberikan, dan semakin rendah inflasi dan suku bunga Bank Indonesia menurun maka akan semakin kecil margin yang diberikan. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_{03}$  : Inflasi dan suku bunga Bank Indonesia secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

$H_{a3}$  : Inflasi dan suku bunga Bank Indonesia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Rancangan pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan matang tentang hal-hal yang akan dilakukan. Ia merupakan landasan berpijak, serta dapat pula dijadikan dasar penilaian baik oleh peneliti itu sendiri maupun orang lain terhadap kegiatan penelitian. Dengan demikian, rancangan penelitian bertujuan untuk memberi pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan diambil.<sup>1</sup> Adapun rancangan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

#### **B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **1. Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoretis variabel dapat didefinisikan sebagai

---

<sup>1</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 100.

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 11.

atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. Variabel juga dapat merupakan atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu.<sup>3</sup> Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu inflasi (X1) dan suku bunga bank Indonesia (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu margin pembiayaan *murabahah* (Y).

## 2. Definisi Operasional

### a) Inflasi

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Menurut Sukirno dalam Huda, inflasi yaitu kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit.<sup>4</sup> Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari harga umum, dapat ditulis dengan persamaan berikut:<sup>5</sup>

$$\text{Rate of inflation} = \frac{\text{tingkat harga } t - \text{tingkat harga } t - 1 \times 100}{\text{tingkat harga } t - 1}$$

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, 63.

<sup>4</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 175–176.

<sup>5</sup> Naf'an, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

b) Suku Bunga Bank Indonesia

Suku bunga atau *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.<sup>6</sup> Data *BI rate* yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan, periode 2017–2019. Pengukuran *BI rate* menggunakan satuan persen (%).

c. Margin Pembiayaan *Murabahah*

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Fidyah (2017) margin *murabahah* merupakan selisih dari harga jual dikurangi dengan harga beli.<sup>8</sup> Rumus untuk menghitung margin pembiayaan *murabahah* yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>[https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/8\\_Suku\\_Bunga\\_Indo\\_DPM%20SEKI\\_2016%20\(Indonesia\)%20new.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/8_Suku_Bunga_Indo_DPM%20SEKI_2016%20(Indonesia)%20new.pdf) diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 10.13 WIB

<sup>7</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 280.

<sup>8</sup> Fidyah, "Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal STIE Semarang*, 9 (2017): 21.

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 142.

$$\text{Margin dalam Persentase} = \frac{\text{Cost Recovery} + \text{keuntungan}}{\text{Harga beli barang di dealer}} \times 100\%$$

Dalam menetapkan margin *murabahah*, biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan (*cost recovery*) bisa didekati dengan membagi proyeksi biaya operasional bank, dengan target volume pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Angka-angka tersebut dapat diperoleh dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Angka yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan harga beli dari pemasok dan keuntungan yang diinginkan, sehingga di dapatkan harga jual. Margin dalam konteks ini adalah *cost recovery* ditambah dengan keuntungan bank. Apabila margin ingin dihitung persentasenya tinggal dibagi dengan harga beli barang dikalikan 100%. Setelah angka-angka tersebut didapat, barulah persentase margin ini dibandingkan dengan suku bunga. Agar pembiayaan *murabahah* kompetitif, margin *murabahah* tadi harus lebih kecil dari bunga pinjaman. Jika masih lebih besar, maka yang harus dimainkan adalah dengan memperkecil *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan.<sup>10</sup>

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 143.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108.

Didalam populasi terdapat obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>12</sup> Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh OJK.

## 2. Sampel

Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>14</sup> Kriteria sampling dalam penelitian ini yaitu data inflasi bulanan dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh BPS selama tahun 2017-2019 serta tingkat margin pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh OJK selama tahun 2017-2019.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *time series*. Data *time series* (berkala) adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan selama

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 80.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 81.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 85.

periode spesifik yang diamati. Data berkala seringkali disebut sebagai data historis.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data bulanan inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang bersumber dari BPS serta tingkat margin pembiayaan *murabahah* yang bersumber dari OJK.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sumber sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder karena data yang digunakan tidak langsung didapatkan dari nasabah, melainkan dari laporan yang diterbitkan BPS serta OJK dan bersumber dari situs *website* BPS dan OJK.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh dan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>18</sup> Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah

<sup>15</sup> Suryani Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 171.

<sup>16</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 107.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 187.

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

(natural setting), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini cara peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati tingkat inflasi dan suku bunga bank Indonesia setiap bulannya. Selain itu juga untuk mengamati tingkat margin pembiayaan *murabahah* selama kurun waktu 2017-2019.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. dalam penelitian kuantitatif teknik ini berfungsi untuk menghimpun secara selektif bahan-bahan yang dipergunakan di dalam kerangka atau landasan teori, dan penyusunan hipotesis.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menyimpulkan dan mendokumentasikan data bulanan BPS terkait dengan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 187.

<sup>20</sup> Ibid., 196.

<sup>21</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 181.

inflasi dan suku bunga bank Indonesia serta untuk mengetahui mengenai margin pembiayaan *murabahah*.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptiv dan analisis regresi berganda.<sup>22</sup> Namun sebelum dianalisis, dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu.

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ada sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas yaitu uji Kolgomorov-Smirnov.<sup>23</sup> Kriterianya yaitu jika signifikansi  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. Jika signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal.<sup>24</sup>

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode

---

<sup>22</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS* (Jakarta: Kencana, 2013), 126.

<sup>23</sup> Echo Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, (Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), 42.

<sup>24</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2016), 89.



sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.<sup>25</sup> Deteksi autokorelasi dilakukan Lagrange Multiplier Test (LM Test). Kriterianya yaitu jika  $X^2$  hitung  $> X^2$  tabel maka terjadi masalah autokorelasi. Sebaliknya jika  $X^2$  hitung  $< X^2$  tabel maka hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi.<sup>26</sup>

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai Tolerance. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai VIF di sekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jika nilai Tolerance  $\geq 0,10$ , maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas.<sup>27</sup>

d. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi.<sup>28</sup> Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari

<sup>25</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, 52.

<sup>26</sup> Sulianto, *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS* (Yogyakarta: Andi, 2011), 129.

<sup>27</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, 47.

<sup>28</sup> Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, 125.

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan uji glejser yaitu uji yang mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi. Model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.<sup>30</sup>

## 2. Analisis Data

### a. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tak bebas.<sup>31</sup> Uji regresi memiliki fungsi untuk memprediksi atau meramalkan besarnya nilai variabel Y bila nilai variabel X ditambah beberapa kali.<sup>32</sup> Jika kita mempunyai lebih dari satu variabel

---

<sup>29</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22.*, 49.

<sup>30</sup> Titik Rahayu Ningsih dan Nadia Asandimitra, "Pengaruh BID-ASK Spread, Market Value Dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015," *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5 (2017): 6.

<sup>31</sup> Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, 301.

<sup>32</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 181.

independen di dalam regresi maka disebut dengan regresi berganda (*multiple regression*).<sup>33</sup> Rumus regresi linier berganda yaitu:

$$Y_t = a + b_1X1_t + b_2X2_t + e$$

Dimana:

$Y_t$  = Margin pembiayaan *murabahah*

$X1$  = Inflasi

$X2$  = Suku Bunga Bank Indonesia

$a$  = konstanta

$b_1$  dan  $b_2$  = koefisien regresi  $X1$  dan  $X2$

$e$  = standar error

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol atau artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan variabel penjelas. Harga  $t_{hitung}$  dengan uji dua pihak (*two tail test*) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga  $t_{tabel}$  dengan taraf kesalahan atau taraf signifikansi 5 %

<sup>33</sup> Agus Widarjono, *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), 11.

(  $\alpha = 0,05$  ). Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sedangkan apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.<sup>34</sup>

b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kemudian nilai  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  untuk mengetahui apakah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini menggunakan  $\alpha = 0,05$  atau 5% dengan kriteria jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau dengan signifikansi di bawah 0,05 berarti ada pengaruh secara bersama secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>36</sup>

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah suatu alat utama untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh variabel X dapat menjelaskan variabel Y. Besarnya nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Determinasi 0 menunjukkan tidak adanya hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan determinasi 1 menunjukkan adanya hubungan sempurna antara variabel X dan Y.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Faisal Affandi, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Muḍarabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2015," *At-Tawassuth*, 1 (2016): 54–55.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>36</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, 65.

<sup>37</sup> Noegroho Boedijoewono, *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis Jilid 1 (Deskriptif)* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), 247–249.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu inflasi dan suku bunga bank Indonesia, serta margin pembiayaan *murabahah* sebagai variabel dependen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>1</sup> Objek dalam penelitian ini adalah data mengenai inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta tingkat margin pembiayaan *murabahah* yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari 2017 sampai September 2019. Data tersebut diterbitkan secara bulanan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

#### B. Hasil Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder tentang inflasi dan suku bunga bank Indonesia yang berasal dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan tingkat margin pembiayaan *murabahah* berasal dari website Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil pengumpulan data variabel-variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

## 1. Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian.<sup>2</sup> Data bulanan inflasi di Indonesia pada tahun periode Januari 2017 - September 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Inflasi di Indonesia Periode Januari 2017-  
September 2019**

Bulan	Inflasi (%)			Rata-rata	Ket
	2017	2018	2019		
Januari	0,97	0,62	0,32	0,64	Turun
Februari	0,23	0,17	-0,08	0,11	Turun
Maret	-0,02	0,20	0,11	0,10	Naik
April	0,09	0,10	0,44	0,21	Naik
Mei	0,39	0,21	0,68	0,43	Naik
Juni	0,69	0,59	0,55	0,61	Turun
Juli	0,22	0,28	0,31	0,27	Naik
Agustus	-0,07	-0,05	0,12	0,00	Naik
September	0,13	-0,18	-0,27	-0,11	Turun
Oktober	0,01	0,28	-	0,15	Naik
November	0,20	0,27	-	0,24	Naik
Desember	0,71	0,62	-	0,67	Turun
<b>Rata-rata</b>	<b>0,30</b>	<b>0,26</b>	<b>0,24</b>	<b>0,27</b>	<b>Turun</b>

Sumber: bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas rata-rata inflasi di Indonesia tahun 2017 sebesar 0,30%, kemudian pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,26% kemudian pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,24%. Artinya inflasi di Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2017-2019. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 yaitu sebesar 0,97%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan September 2019 yakni sebesar -0,27%.

<sup>2</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008), 175.

## 2. Suku Bunga Bank Indonesia

Di Indonesia suku bunga ditetapkan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah *BI rate*. *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh BI dan diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.<sup>3</sup> Data bulanan tingkat suku bunga di Indonesia pada periode Januari 2017 - September 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Data Suku Bunga di Indonesia Periode Januari 2017-  
September 2019**

Bulan	Suku Bunga BI (%)			Rata-rata	Ket
	2017	2018	2019		
Januari	4,75	4,25	6,00	5,00	Naik
Februari	4,75	4,25	6,00	5,00	Naik
Maret	4,75	4,25	6,00	5,00	Naik
April	4,75	4,25	6,00	5,00	Naik
Mei	4,75	4,75	6,00	5,17	Naik
Juni	4,75	5,25	6,00	5,33	Naik
Juli	4,75	5,25	5,75	5,25	Naik
Agustus	4,50	5,50	5,50	5,17	Naik
September	4,25	5,75	5,25	5,08	Naik
Oktober	4,25	5,75	-	5,00	Naik
November	4,25	6,00	-	5,12	Naik
Desember	4,25	6,00	-	5,12	Naik
<b>Rata-Rata</b>	<b>4,56</b>	<b>5,10</b>	<b>5,83</b>	<b>5,10</b>	<b>Naik</b>

Sumber: *bps.go.id*

<sup>3</sup>[https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/eki/Documents/8\\_Suku\\_Bunga\\_Indo\\_DPM%20SEKI\\_2016%20\(Indonesia\)%20new.pdf](https://www.bi.go.id/id/statistik/metadatas/eki/Documents/8_Suku_Bunga_Indo_DPM%20SEKI_2016%20(Indonesia)%20new.pdf) diakses pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 10.13 WIB

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa rata-rata suku bunga bank Indonesia pada tahun 2017-2019 meningkat. Rata-rata suku bunga pada tahun 2017 sebesar 4,56%. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 5,10% dan pada tahun 2019 sebesar 5,83%. Suku bunga tertinggi terjadi pada bulan November-Desember 2018 serta bulan Januari-Juni tahun 2019 yakni sebesar 6%. Sedangkan suku bunga terendah terjadi pada bulan September-Desember 2017 serta bulan Januari-April 2018 yaitu sebesar 4,25%.

### 3. Margin Pembiayaan *Murabahah*

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO bank syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi usul dan saran dari tim ALCO bank syariah.<sup>4</sup> Data bulanan tingkat margin pembiayaan *murabahah* perbankan syariah di Indonesia pada periode Januari 2017 - September 2019 adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 280.



**Tabel 4.3 Data Margin Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia  
Periode Januari 2017-September 2019**

Bulan	Margin Pembiayaan <i>Murabahah</i> (%)			Rata-rata	Ket
	2017	2018	2019		
Januari	12,82	12,24	11,68	12,25	Turun
Februari	12,56	12,13	11,49	12,06	Turun
Maret	12,61	12,18	11,58	12,12	Turun
April	12,56	12,15	11,54	12,08	Turun
Mei	12,30	12,11	11,50	11,97	Turun
Juni	12,80	12,05	11,44	12,10	Turun
Juli	12,64	11,89	11,54	12,02	Turun
Agustus	12,49	11,88	11,50	11,96	Turun
September	12,44	11,95	11,66	12,01	Turun
Oktober	12,66	11,88	-	12,27	Turun
November	12,39	11,98	-	12,19	Turun
Desember	12,27	11,93	-	12,10	Turun
<b>Rata-rata</b>	<b>12,55</b>	<b>12,03</b>	<b>11,55</b>	<b>12,10</b>	<b>Turun</b>

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata margin pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017 sebesar 12,55%. Kemudian rata-rata pada tahun 2018 sebesar 12,03%. Dan pada rata-rata pada tahun 2019 sebesar 11,55%. Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat margin pembiayaan *murabahah* menurun setiap tahunnya. Tingkat margin tertinggi terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yaitu sebesar 12,82%. Sedangkan tingkat margin terendah terjadi pada bulan Juni 2019 yaitu sebesar 11,44%.

### C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk melihat data dari inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan margin pembiayaan *murabahah* berdasarkan mean, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi.

Statistik inflasi, suku bunga bank Indonesia, dan margin pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Analisis Deskriptif**


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	33	0	1	,27	,287
Suku Bunga	33	4	6	5,11	,690
Margin Pembiayaan	33	11	13	12,09	,424
Valid N (listwise)	33				

*Sumber: data diolah 2020*

### 1. Inflasi

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 memiliki nilai minimal sebesar 0% dan nilai maksimal 1%. Sedangkan untuk rata-rata inflasi di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 sebesar 0,27%. Selanjutnya nilai standar deviasi inflasi di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 sebesar 0,28% yang menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia relatif rendah. Grafik tingkat inflasi di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 adalah sebagai berikut:

**IAIN**  
**PONOROGO**




Sumber: *bps.go.id*

**Gambar 4.1 Data Inflasi di Indonesia Periode Januari 2017-  
September 2019**

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada periode Januari 2017-September 2019 terjadi pada bulan Januari 2017 yaitu sebesar 0,97%. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan September 2019 yakni sebesar -0,27%.

## 2. Suku Bunga Bank Indonesia

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa suku bunga di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 memiliki nilai minimal sebesar 4% dan nilai maksimal 6%. Sedangkan untuk rata-rata suku bunga di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 sebesar 5,11%. Selanjutnya nilai standar deviasi suku bunga di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 sebesar 0,69% yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga di Indonesia relatif rendah. Grafik suku bunga di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 adalah sebagai berikut:



Sumber: bps.go.id


**Gambar 4.2 Data suku bunga di Indonesia Periode Januari 2017-September 2019**

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat suku bunga tertinggi di Indonesia pada periode Januari 2017-September 2019 terjadi pada bulan November-Desember 2018 serta bulan Januari-Juni tahun 2019 yakni sebesar 6%. Sedangkan suku bunga terendah terjadi pada bulan September-Desember 2017 serta bulan Januari-April 2018 yaitu sebesar 4,25%

### 3. Margin Pembiayaan *Murabah*

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa margin pembiayaan *murabah* di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 memiliki nilai minimal sebesar 11% dan nilai maksimal 13%. Sedangkan untuk rata-rata margin pembiayaan *murabah* di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 sebesar 12,09%. Selanjutnya nilai standar deviasi margin pembiayaan *murabah* di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 sebesar 0,42% yang menunjukkan bahwa tingkat margin pembiayaan

*murabahah* di Indonesia relatif rendah. Grafik margin pembiayaan *murabahah* di Indonesia periode Januari 2017-September 2019 adalah sebagai berikut:



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

**Gambar 4.3 Data Margin Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia Periode Januari 2017-September 2019**

Berdasarkan grafik di atas tingkat margin pembiayaan *murabahah* tertinggi pada periode Januari 2017-September 2019 terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yaitu sebesar 12,82%. Sedangkan tingkat margin pembiayaan *murabahah* terendah pada periode Januari 2017-September 2019 terjadi pada bulan Juni 2019 yaitu sebesar 11,44%.

#### **D. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model regresi dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan dengan menguji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas dengan hasil sebagai berikut :

## 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ada sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas yaitu uji Kolgomorov-Smirnov.<sup>5</sup> Model regresi yang baik adalah nilai residual yang dihasilkan terdistribusi secara normal. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 4.5**  
**Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Standardized Residual
N		33
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,96824584
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,122
	Negative	-,094
Kolmogorov-Smirnov Z		,701
Asymp. Sig. (2-tailed)		,709

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah 2020

Pada tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa hasil uji normalitas pada tabel one-sample kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai Asymp sig  $0,709 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

<sup>5</sup> Echo Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, (Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016), 42.

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi.<sup>6</sup> Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji *LM Test (Lagrange Multiplier)*. Caranya yaitu dengan membandingkan  $X^2$  hitung dengan  $X^2$  tabel df ( $\alpha$ , n-1). Jika nilai  $X^2$  hitung  $>$   $X^2$  tabel, hal itu menunjukkan adanya masalah autokorelasi. Sebaliknya jika  $X^2$  hitung  $<$   $X^2$  tabel, hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi. Adapun hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 <sup>a</sup>	,851	,835	,16603

a. Predictors: (Constant), ut, Suku Bunga, Inflasi

Sumber: data diolah 2020

$$\begin{aligned} X^2 \text{ hitung} &= (n-1) \times R^2 \\ &= (33-1) \times 0,851^2 \\ &= 23,174 \end{aligned}$$

$$X^2 \text{ tabel dengan } \alpha=5\%, \text{ df } 33-1 = 46,194$$

<sup>6</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, Perdana, 52.

Karena  $X^2$  hitung= 23,174 <  $X^2$  tabel= 46,194, hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah autokorelasi.

### 3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan alat uji model regresi untuk menemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan uji regresi, dengan nilai patokan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai Tolerance. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai VIF di sekitar angka 1-10, maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas. Jika nilai Tolerance  $\geq 0,10$ , maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.<sup>7</sup> Adapun hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini:

**Tabel 4.7**  
**Uji Multikolinieritas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,468	,360		40,194	,000		
	Inflasi	,194	,167	,132	1,161	,255	,999	1,001
	Suku Bunga	-,477	,070	-,777	-6,849	,000	,999	1,001

a. Dependent Variable: Margin Pembiayaan  
Sumber: data diolah 2020

<sup>7</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, 47.



Pada Tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji multikolinieritas pada tabel coefficients diperoleh data inflasi memiliki nilai VIF sebesar 1,001 dan *Tolerance* sebesar 0,999. Dan suku bunga memiliki nilai VIF sebesar 1,001 dan *Tolerance* sebesar 0,999. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi.<sup>8</sup> Uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heterokedastisitas.<sup>9</sup> Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,483	,170		2,835	,008
1 Inflasi	,092	,079	,200	1,169	,252
Suku Bunga	-,056	,033	-,289	-1,687	,102

a. Dependent Variable: abRes

Sumber: data diolah 2020

<sup>8</sup> Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS* (Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2016), 125.

<sup>9</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22.*, 49.

Pada Tabel 4.8 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji heteroskedastisitas pada tabel coefficients diperoleh data inflasi memiliki nilai sig sebesar 0,252 dan suku bunga memiliki nilai sig sebesar 0,102. Seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### E. Analisis Regresi Berganda

Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.<sup>10</sup> Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap margin pembiayaan *murabahah*, serta untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_1X1_t + b_2X2_t + e$$

$Y_t$  = Margin pembiayaan *murabahah*

$X1$  = Inflasi

$X2$  = Suku Bunga Bank Indonesia

$a$  = konstanta

$b_1$  dan  $b_2$  = koefisien regresi  $X1$  dan  $X2$

$e$  = standar error

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

<sup>10</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22.*, 49.

**Tabel 4.9**  
**Analisis Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	14,468	,360		40,194	,000
	Inflasi	,194	,167	,132	1,161	,255
	Suku Bunga	-,477	,070	-,777	-6,849	,000

a. Dependent Variable: Margin Pembiayaan

Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.9 di atas maka diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 14,468 + 0,194 - 0,477$$

1. Konstanta sebesar 14,468 menunjukkan bahwa jika variabel inflasi dan suku bunga nilainya adalah 0, maka margin pembiayaan *murabahah* bank syariah di Indonesia sebesar 14,468 satuan dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).
2. Koefisien regresi inflasi sebesar 0,194 menunjukkan bahwa jika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka margin pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan sebesar 0,194 satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara inflasi dengan margin pembiayaan *murabahah*. Semakin besar inflasi maka akan semakin besar margin pembiayaan *murabahah* yang di peroleh bank syariah.
3. Koefisien regresi suku bunga sebesar -0,477 menunjukkan bahwa jika suku bunga mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka margin

pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan sebesar 0,477 satuan. Koefisien bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara suku bunga dengan margin pembiayaan *murabahah*. Semakin besar suku bunga bank Indonesia maka akan menurunkan margin pembiayaan *murabahah*.

## F. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ada dua yaitu uji t dan uji F dengan hasil sebagai berikut :

### 1. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.<sup>11</sup> Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka suatu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.10**  
**Uji t**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14,468	,360		40,194	,000
Inflasi	,194	,167	,132	1,161	,255
Suku Bunga	-,477	,070	-,777	-6,849	,000


a. Dependent Variable: Margin Pembiayaan

Sumber: data diolah 2020

<sup>11</sup> Moh. Sidik Priadana, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; dilengkapi Alat Bantu Minitab untuk Pengelolaan Data Edisi 2* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2016), 149.

**a. Pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan *murabahah***

Pada tabel coefficients di atas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel inflasi sebesar 1,161 dengan sig sebesar 0,255. Pada  $\alpha = 5\%$  (karena pengujian dua sisi sehingga  $0,05 : 2 = 0,025$ ) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $33-2-1 = 30$  (dimana  $k$  merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 30 maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,042. Oleh karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $1,161 < t_{tabel}$  sebesar 2,042 atau nilai sig  $0,255 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Grafik uji hipotesis adalah sebagai berikut:




**Gambar 4.4 Uji t Variabel Inflasi**

Berdasarkan grafik di atas variabel inflasi memiliki nilai  $t_{hitung}$   $1,161 < t_{tabel}$  2,042 atau nilai sig  $0,255 > 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Sehingga inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

### b. Pengaruh suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah*

Pada tabel coefficients di atas, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel suku bunga sebesar -6,849 dengan sig sebesar 0,00. Pada  $\alpha=5\%$  (karena pengujian dua sisi sehingga  $0,05 : 2 = 0,025$ ) maka diperoleh nilai derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $33-2-1 = 30$  (dimana k merupakan jumlah variabel independen). Dengan nilai df sebesar 30 maka diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,042. Oleh karena nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-6,849 < t_{tabel}$  sebesar -2,042 atau nilai sig  $0,00 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Grafik uji hipotesis adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.5 Uji t Variabel Suku Bunga Bank Indonesia**

Berdasarkan grafik di atas variabel suku bunga memiliki nilai  $t_{hitung}$   $-6,849 < t_{tabel}$  -2,042 atau nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga suku bunga berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

## 2. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.<sup>12</sup> Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau dengan signifikansi di bawah 0,05 berarti ada pengaruh secara bersama secara signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.<sup>13</sup> Hasil uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,530	2	1,765	23,902	,000 <sup>b</sup>
	Residual	2,215	30	,074		
	Total	5,745	32			

a. Dependent Variable: Margin Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi


Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.11 di atas hasil uji F pada tabel anova diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 23,902 dengan nilai sig sebesar 0,000 pada  $\alpha = 5\%$  dengan derajat kebebasan ( $df_1$ ) sebesar 2 dan derajat kebebasan ( $df_2$ ) sebesar  $n-k-1$  atau  $33-2-1 = 30$  (dimana k merupakan jumlah variabel independen), maka diperoleh nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3,32. Oleh karena nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $23,902 > F_{tabel}$  sebesar 3,32 atau nilai sig  $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya inflasi dan suku bunga bank Indonesia secara bersama-sama berpengaruh signifikan

<sup>12</sup> Priadana, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; dilengkapi Alat Bantu Minitab untuk Pengelolaan Data Edisi 2*, 151.

<sup>13</sup> Perdana, *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*, 65.

terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Grafik uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 4.6 Uji F**

Berdasarkan grafik di atas nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau  $23,902 > 3,32$  dan nilai sig  $0,000 < 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya inflasi dan suku bunga bank Indonesia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

### 3. Koefisien Determinasi

**Tabel 4.12**  
**Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 <sup>a</sup>	,614	,589	,27174

a. Predictors: (Constant), Suku Bunga, Inflasi

Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.11 di atas hasil koefisien determinasi pada tabel model summary diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,614 atau 61,4%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* sebesar 61,4%.



Sedangkan untuk sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

## G. Pembahasan

Hasil uji statistik pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada bank syariah di Indonesia periode tahun 2017-2019 dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Rekapitulasi Hasil Penelitian**

Hipotesis	Hasil Regresi	Uji t	Kesimpulan
Pengaruh inflasi terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>	Koefisien regresi inflasi sebesar 0,194. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara inflasi dengan margin pembiayaan <i>murabahah</i> . Semakin besar inflasi maka akan semakin besar margin pembiayaan <i>murabahah</i> yang di peroleh bank syariah.	Variabel inflasi memiliki hasil $t_{hitung}$ sebesar 1,161 < $t_{tabel}$ sebesar 2,042 atau nilai sig 0,255 > 0,05, maka $H_01$ diterima dan $H_{a1}$ ditolak.	Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah
Pengaruh suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>	Koefisien regresi suku bunga sebesar -0,477 Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga terjadi hubungan terbalik antara suku bunga dengan margin pembiayaan <i>murabahah</i> . Semakin besar suku bunga bank Indonesia maka akan menurunkan margin pembiayaan <i>murabahah</i> .	Variabel suku bunga memiliki nilai $t_{hitung}$ -6,849 < $t_{tabel}$ -2,042 atau nilai sig 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa $H_02$ ditolak dan $H_{a2}$ diterima.	Suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah.

Pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i>	Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $23,902 > 3,32$ dan nilai $sig\ 0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa $H_03$ ditolak dan $H_a3$ diterima. Artinya inflasi dan suku bunga bank Indonesia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah.
Koefisien Determinasi	Hasil koefisien Determinasi diperoleh nilai $R^2$ sebesar 0,614 atau 61,4%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan <i>murabahah</i> sebesar 61,4%. Sedangkan untuk sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### 1. Pengaruh Inflasi terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Koefisien regresi inflasi sebesar 0,194. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah antara inflasi dengan margin pembiayaan *murabahah*. Semakin besar inflasi maka akan semakin besar margin pembiayaan *murabahah* yang diperoleh bank syariah. Sedangkan hasil uji t variabel inflasi memiliki hasil  $t_{hitung}$  sebesar  $1,161 < t_{tabel}$  sebesar 2,042 atau nilai  $sig\ 0,255 > 0,05$ , maka  $H_01$  diterima dan  $H_a1$  ditolak, sehingga inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

Inflasi tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* karena menurut data riil terdapat beberapa sampel yang memiliki pergerakan inflasi dengan data margin pembiayaan *murabahah* yang tidak searah selama periode Januari 2017-September 2019. Data tidak searah adalah pada bulan tertentu ketika inflasi mengalami peningkatan justru margin pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan. Misalnya

pada bulan April 2018 tingkat inflasinya sebesar 0,10%, dan pada bulan April 2019 meningkat menjadi 0,44%, sedangkan margin pembiayaan *murabahahnya* pada april 2018 sebesar 12,15% kemudian menurun pada bulan April 2019 sebesar 11,54%. Hal inilah yang membuktikan bahwa naik atau turunnya inflasi tidak selalu berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini menunjukkan besar kecilnya tingkat inflasi yang sedang terjadi tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya margin pembiayaan *murabahah* karena tingkat harga yang melambung sampai 100% atau lebih dalam setahun (hiperinflasi) menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, sehingga masyarakat cenderung menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain, seperti *real estate* atau emas, yang biasanya bertahan nilainya di masa-masa inflasi.<sup>14</sup> Ketika sedang terjadi inflasi masyarakat tidak akan memilih menggunakan jasa kredit perbankan karena daya beli uang sedang turun dan menyebabkan harga barang menjadi naik.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Setyaji dan Musaroh (2018) yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap margin pembiayaan *murabahah*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Huda, *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoretis*, 175–76.

<sup>15</sup> Achmad Kenny Setyaji dan Muasroh, “Analisis Faktor Penjelaras Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 2018.

## 2. Pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah*

Koefisien regresi suku bunga sebesar -0,477 Koefisien regresi tersebut bernilai negatif sehingga terjadi yang terbalik antara suku bunga dengan margin pembiayaan *murabahah*. Semakin besar suku bunga bank Indonesia maka akan menurunkan margin pembiayaan *murabahah* yang diperoleh bank syariah. Sedangkan hasil uji t variabel suku bunga memiliki nilai  $t_{hitung} -6,849 < t_{tabel} -2,042$  atau nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

Suku bunga berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah* karena menurut data riil total rata-rata suku bunga bank Indonesia periode Januari 2017-September 2019 mengalami kenaikan, sedangkan margin pembiayaan *murabahah* periode Januari 2017-September 2019 mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan dengan data tahun 2017 rata-rata suku bunga sebesar 4,56% dan naik pada tahun 2018 menjadi 5,10%, sedangkan margin pembiayaan *murabahah* pada tahun 2017 sebesar 12,55% kemudian turun pada tahun 2018 menjadi 12,03%. Hal inilah yang membuktikan bahwa naik turunnya suku bunga bank Indonesia (*BI rate*) berpengaruh terhadap besar kecilnya margin pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini menunjukkan naik turunnya suku bunga bank Indonesia (*BI rate*) berpengaruh terhadap besar kecilnya margin pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan dalam penentuan margin pembiayaan *murabahah* bagi bank syariah, menjadikan dunia perbankan syariah di Indonesia masih menjadikan suku bunga sebagai salah satu rujukan dalam penetapan margin *murabahah*. Bank syariah yang secara teori tidak dipengaruhi oleh suku bunga, ternyata masih dibayang-bayangi oleh suku bunga dalam kegiatan usahanya. Karena jika margin lebih besar dibandingkan suku bunga yang berlaku maka nasabah akan berpaling dan mencari bank lain yang memberikan margin yang ideal bagi mereka. Sebaliknya, jika margin dibawah suku bunga pasar maka bank tersebut akan kalah dalam persaingannya dengan bank-bank lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan analisa statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat suku bunga mempunyai pengaruh negatif terhadap margin pembiayaan *murabahah*. Pengaruh negatif berarti jika tingkat suku bunga meningkat maka ada kecenderungan margin *murabahah* pada bank syariah akan menurun atau sebaliknya. *BI Rate* dalam akad *murabahah* dijadikan patokan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat marginnya karena prinsip dasar bank syariah yang melihat pasar sehingga yang menjadi tolak ukur pasar dari bank syariah yaitu *BI rate*. Dalam keadaan di lapangan seseorang ketika akan mengambil kredit pada bank

---

<sup>16</sup> Rilo Wahyudi, "Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 129.

konvensional mereka akan memperhatikan berapa tingkat suku bunga yang akan dibebankan pada mereka, dan begitu pula pada bank syariah mereka akan melihat berapa bagi hasil atau margin harga yang akan diberikan oleh pihak bank syariah. Besar kecilnya tingkat kredit/pembiayaan (investasi) dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga. Jadi semakin rendah suku bunga, masyarakat cenderung mengambil kredit/pembiayaan (investasi) dan sebaliknya bila tingkat suku bunga meningkat maka masyarakat cenderung untuk menabung.<sup>17</sup>

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Anik (2017) yang menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap margin pembiayaan *murabahah*.<sup>18</sup>

### **3. Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah***

Hasil uji F untuk inflasi dan suku bunga bank Indonesia diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $23,902 > F_{tabel}$  sebesar  $3,32$  atau nilai  $sig$   $0,000 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya inflasi dan suku bunga bank Indonesia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

Diterimanya hipotesis ketiga ini menunjukkan bahwa jika inflasi dan suku bunga mengalami peningkatan secara bersama-sama maka akan menurunkan margin pembiayaan *murabahah*. Pada praktiknya, bank

---

<sup>17</sup> Firdaus Nurlan, "Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar" *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2014), 48.

<sup>18</sup> Anik, "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2017).

syariah masih melirik bunga untuk menetapkan marginnya. BI pada umumnya akan menaikkan suku bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan naik turunnya inflasi dan suku bunga ini akan diikuti oleh suku bunga deposito dan kredit perbankan.<sup>19</sup>

Selain itu, berpengaruhnya inflasi dan suku bunga secara bersama-sama terhadap margin pembiayaan *murabahah* di dukung oleh nilai koefisien determinasi diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,614 atau 61,4%. Sehingga presentase kontribusi pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* sebesar 61,4%. Sedangkan untuk sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Anik, "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015", 92-93.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Margin Pembiayaan *Murabahah* tahun 2017-2019 pada Bank Syariah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Hal ini terjadi karena ketika sedang terjadi inflasi masyarakat tidak akan memilih menggunakan jasa kredit perbankan karena daya beli uang sedang turun dan menyebabkan harga barang menjadi naik.
2. Suku bunga bank Indonesia berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah. Hal ini terjadi karena perbankan syariah di Indonesia masih menjadikan suku bunga sebagai salah satu rujukan dalam penetapan margin *murabahah*.
3. Inflasi dan suku bunga bank Indonesia berpengaruh secara bersama-sama terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah, dengan persentase kontribusi pengaruh inflasi dan suku bunga bank Indonesia terhadap margin pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah sebesar 61,4%. Sedangkan untuk sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketika sedang terjadi inflasi, bank syariah hendaknya menurunkan margin pembiayaan *murabahah* agar masyarakat tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah.
2. Bank syariah hendaknya memperhatikan *BI Rate* dalam menentukan margin *murabahah* yang diinginkan. Hal ini dimaksudkan agar margin yang diberikan ideal bagi nasabah dan juga bank syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Boedijoewono, Noegroho. *Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis Jilid 1 (Deskriptif)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
- Hendryadi, Suryani. *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- . *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. 2 ed. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Naf'an. *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Perdana, Echo. *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22*. Bangka Belitung: Lab Kom Manajemen FE UBB, 2016.

Priadana, Moh. Sidik. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; dilengkapi Alat Bantu Minitab untuk Pengelolaan Data Edisi 2*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.

Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press, 2016.

Rianto Al-Arif, M.Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Kencana, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sulianto. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi, 2011.

Umam, Khaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Widarjono, Agus. *Analisis Multivariat Terapan dengan Program SPSS, AMOS, dan SMARTPLS*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.



## DAFTAR JURNAL

- Affandi, Faisal. "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudarabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2015," *At-Tawassuth*, 1 (2016).
- Anik. "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2017).
- Ekawati, Khiaroh, dan Atina Shofawati. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5 (2019).
- Fidyah. "Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal STIE Semarang*, 9 (2017).
- Kemu, Suparman Zen, dan Syahrir Ika. "Transmisi BI Rate sebagai Instrumen untuk Mencapai Sasaran Kebijakan Moneter," *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 20 (2016).
- Ningsih, Titik Rahayu, dan Nadia Asandimitra. "Pengaruh BID-Ask Spread, Market Value Dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015," *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5 (2017).
- Nuri, Woro Indah Puspita Widya. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah," 2017.
- Nurlan, Firdaus. "Pengaruh BI Rate Terhadap Perkembangan Pembiayaan Produktif Pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Makassar." Skripsi, UIN Alauddin, 2014.
- Sari, Liana Purnama, dan Lili Syafitri. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri," 2014.

Setyaji, Achmad Kenny, dan Muasroh. “Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” Jurnal Fakultas Ekonomi, 2018.

Wahyudi, Rilo. “Pengaruh ROA, DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Wahyuni, Sri. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah,” Jurnal Eksekutif, 12 (2015).



**DAFTAR WEB**

Badan Pusat Statistik (BPS). “Inflasi” dalam <https://www.bps.go.id/statictable/2009/06/15/907/indeks-harga-konsumen-dan-inflasi-bulanan-indonesia-2005-2019.html>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 09.50 WIB

Badan Pusat Statistik (BPS). “Suku Bunga Bank Indonesia” dalam <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1061>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.03 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Statistik Perbankan Syariah di Indonesia” dalam <https://www.ojk.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 10.37 WIB

